

INOVASI DAERAH

2024

PERBUP. MIMIKA NO. 45, BD 2024/NO.45, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG INOVASI DAERAH

ABSTRAK: - Untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah, diperlukan Inovasi Daerah berupa pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang inovasi daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 38 Tahun 2017, Permendagri No. 104 Tahun 2018, Perda Kab. Mimika No. 4 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang inovasi daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup penyelenggara Inovasi Daerah yaitu: a. bentuk dan kriteria inovasi daerah; b. tim koordinasi pengelola inovasi daerah; c. road map sistem inovasi daerah; d. pengusulan, penetapan kelayakan dan standar kematangan Inovasi Daerah; e. uji coba inovasi daerah; f. fasilitasi kekayaan intelektual hasil inovasi daerah; g. publikasi informasi inovasi daerah h. kerjasama penguatan inovasi daerah; i. penghargaan inovasi tingkat daerah; dan j. pendanaan.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 November 2024.

- Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.